# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Literatur Review

Dalam mengerjakan penelitian ini, peneliti melakukan beberapa literature review dan mengambil beberapa referensi dari penelitian terdahulu maupun beberapa jurnal dan buku pendukung guna dijadikan sebagai bahan pedoman dalam pengambilan data serta sebagai pembanding dalam menganalisis penelitian ini.

Tinjauan pustaka yang pertama penulis rujuk dari sebuah jurnal yang berjudul ***“Strategi Penjagaan Perbatasan Laut : Indonesia dan Filipina Dalam Mencegah Ancaman Insurjensi Di Sulawesi Utara”*** oleh Pujo Widodo, Mardi Siswoyo, dan F.G. Cempaka Putih (Widodo et al., 2018) dalam literature review ini menjelaskan beberapa faktor-faktor ancaman insurjensi di Sulawesi Utara, diantaranya adalah: A) ancaman nyata, yang merupakan ancaman militer Filipina yang berpotensi melakukan invansi atau memasuki wilayah perairan Indonesia tanpa izin maupun tanpa adanya bentuk kerjasama. B) ancaman tidak nyata, insurjen Filipina dan insurjen Indonesia yang melintasi perbatasan laut Indonesia Filipina. Jenis ancaman insurjen Filipina diantaranya: MNLF, MILF, BIFF, AKP, Llagas, Bangsa Moro Army dan lain sebagainya. Sedangkan ancaman insurjensi dari Indonesia diantaranya: kelompok-kelompok pendukung DI/TII masa lalu yang saat ini membentuk Negara Islam Indonesia (NII) yang dikenal dengan Islamic State (IS) terdiri dari Wahabi, pemburu aliran sesat, Hizbul Tahir, eks Jamaah Islamiyah (JI) yang berafiliasi dengan ISIS, kelompok Foreign Fighter dan Foreign Terorist Fighter (FTF); kelompok mujahidin indonesia timur (MIT) termasuk kelompok teroris poso, NTB dan Jawa barat. C) ancaman hybrid, adalah ancaman yang muncul dari negara ketiga seperti Cina, Australia, New Zealand dan bahkan Amerika. Tidak hanya itu, dalam jurnal ini juga menjelaskan tugas Angkatan Laut dalam menjaga dan mengamankan laut, menurut teori Ken Booth dalam bukunya yang berjudul “*Navies and Foreign Policy*” pertama, peran militer. Penggunaan kekuatan militer untuk memenangkan perang dan konflik bersenjata. Kedua, peran polisionil, angkatan laut berperang guna untuk menegakkan hukum di laut. Ketiga, peran Diplomasi. Dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri maka peran angkatan laut menggunakan kekuatan laut dalam mendukung implementasi peran kementerian luar negeri. Dalam penjagaan perbatasan laut Indonesia-Filipina, digunakan 3 strategi yakni diantaranya: a) strategi pencegahan, dengan saling melakukan pertukaran informasi oleh pihak intelijen kedua negara serta melakukan gelar pasukan di wilayah perbatasan dengan melakukan penambahan jumlah pasukan, b) strategi penindakan, melakukan penindakan terhadap pelanggar kedaulatan, pelanggar kegiatan illegal, dan penenggelaman kapal-kapal yang melakukan *illegal fishing,* c) strategi pemulihan, dapat dilakukan dengan pembangunan infrastruktur serta melengkapi kebutuhan telekomunikasi dan transportasi yang merata di wilayah Sulawesi Utara khususnya kepulauan nusa utara.

Tinjauan pustaka yang kedua penulis rujuk dari sebuah jurnal karya Chairil Nur Siregar, Sutiadi Rahmansyah, dan Epin Saepudin yang berjudul ***“Ancaman Keamanan Nasional Di Wilayah Perbatasan Indonesia : Studi Kasus Pulau Sebatik dan Tawau (Indonesia-Malaysia)”*** (Siregar et al., 2019). Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa Indonesia-Malaysia yang kerap kali terlibat dalam konflik serta sengketa sejak tahun 1963. Konflik antara kedua negara ini terus berlanjut dengan klaim sepihak yang dilakukan Malaysia atas budaya Indonesia seperti: klaim atas lagu rasa sayange, klaim atas budaya reog ponorogo hingga klaim terhadap kepulauan Indonesia yang dimana hal ini sangat merugikan Indonesia yaitu dengan lepasnya Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Pulau Sebatik yang terletak di provinsi Kalimantan Utara berbatasan secara langsung dengan Malaysia. Terdapat tiga ancaman keamanan di perbatasan Indonesia-Malaysia yang sangat krusial untuk segera diselesaikan, yaitu: 1) ancaman pertahanan dan keamanan atau ancaman militer, hal ini diakibatkan karena masih minimnya anggaran untuk pengamanan perbatasan serta masih kurangnya jumlah pasukan yang bertugas, 2) ancaman ekonomi, disebabkan masih kurangnya pendistribusian kebutuhan sehari-hari, masyarakat setempat masih lebih mengandalkan barang dari Malaysia, hal ini dikarenakan jarak serta biaya yang dikeluarkan masyarakat lebih rendah jika harus dibandingkan dengan membeli barang dari Nunukan (Indonesia) dan yang terakhir 3) ancaman ideologi, rasa nasionalisme masyarakat mulai luntur terhadap Indonesia, hal ini dikarenakan kebutuhan masyarakat lebih terpenuhi melalui Malaysia daripada bangsa Indonesia itu sendiri.

Dalam hal ini pemerintah Indonesia perlu mengambil kebijakan khusus untuk masyarakat khususnya di wiliyah perbatasan. Persoalan di seluruh wilayah perbatasan selama ini tidak jauh dari persoalan ekonomi yang belum terselesaikan. Jika tidak segera dicarikan solusi, lambat laun dapat mengikis nasionalisme dan rasa bangga terhadap Indonesia bagi masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan. Desakan kebutuhan ekonomi mendorong para pekerja dari Indonesia untuk berbondong-bondong pindah ke Malaysia, karena secara ekonomi Malaysia lebih menggiurkan dibandingkan Indonesia.

Tinjauan pustaka yang ketiga penulis rujuk dari sebuah jurnal karya Agus Subagyo, denganjudul *“****Peran TNI Dalam Mengamankan Wilayah Perbatasan Darat Indonesia-Malaysia (Studi Kasus Satgas Pamtas Yonif Raider 301/PKS Peiode Maret 2019-November 2019)****”*(Subagyo, 2021). Salah satu komponen bangsa yang berperan menjaga dan mengamankan wilayah perbatasan adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI), TNI berperan sebagai penjaga kedaulatan negara, pemelihara keutuhan NKRI, dan penangkal kekuatan musuh baik eksternal maupun internal, sehingga sangat berkepentingan untuk memelihara keamanan dan pertahanan di wilayah perbatasan Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, di pasal 7 ayat 2, dinyatakan bahwa tugas pokok TNI adalah melaksanakan Operasi Militer Untuk Perang (OMP), dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), yang dimana salah satu bentuk OSMP adalah dengan mengamankan wilayah perbatasan. Salah satu bentuk implementasi dari amanat Undang-Undang TNI yakni dengan menggelar pasukan di sepanjang wilayah perbatasan Indonesia, termasuk salah satunya di wilayah perbatasan darat Indonesia-Malaysia dalam bentuk Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) yang dikirimkan secara bergiliran dari satuan batalyon. Batalyon Infanteri Raider 301/PKS merupakan salah satu satuan batalyon yang ditugaskan untuk mengamankan dan menjaga wilayah perbatasan darat Indonesia-Malaysia. Penulis juga menjelaskan bahwa terdapat beberapa ancaman-ancaman yang dihadapi Satgas Pamtas Batalyon Raider 301/PKS seperti: penyelundupan barang-barang, penyelundupan obat-obatan, pencurian kayu illegal atau *illegal lodging*, pencurian batu bara/pertambangan illegal dan penyelundupan tenaga kerja.

Peran aktif dari Satgas Pamtas Yonif Raider 301/PKS berupa pengamanan wilayah perbatasan dari ancaman militer dan ancaman non-militer, seperti pengamanan yang dilakukan Satgas Pamtas terhadap patok batas tradisional dan ilegal, ancaman kejahatan transnasional, pencurian kayu ilegal, pertambangan ilegal, kejahatan narkoba dan penyelundupan manusia dan barang, Satgas Pamtas juga melakukan patroli yang digelar melalui patroli patok, patroli pilar TNBK, patroli koorrdinasi TNI-TDM (Tentara Diraja Malaysia) dan patroli jalan tidak resmi di berbagai jalan tikus maupun jalan alternatif menuju akses perbatasan, yang dimana sangat rawan terjadi aksi tindak kejahatan transnasional maupun infiltrasi asing. Patroli bersama yang dilakukan TNI dengan TDM dinilai bermanfaat karena bisa saling mengenal antar angkatan bersenjata yang berbeda sehingga meningkatkan rasa saling percaya antara kedua belah pihak.

Lalu pada tinjauan pustaka berikutnya, penulis mengambil rujukan dari sebuah jurnal yang di tulis oleh Firmandes Pasaribu, Syaiful Anwar, dan Tatar Bogar dengan judul ***“Penggunaan Sistem Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Dalam Pengamanan Wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia (Stui Interoperabilitas Skadron Udara 51 TNI AU dan Direktorat Topografi TNI AD)”*** (Pasaribu, Anwar, & Bonar, 2017). Garis batas wilayah di Kalimantan berdasarkan data dari Direktorat Wilayah Pertahanan Kementerian Pertahanan (Ditwilhan Kemhan) menjelaskan bahwa sekitar 2.004 km wilayah telah ditandai dengan patok sebanyak 20.311 buah, yang terdiri dari tipe A sebanyak 7 buah, tipe B sebanyak 46 buah, tipe C sebanyak 542 buah, serta tipe D sebanyak 19.716 buah. Dalam menjalankan pengawasan wilayah perbatasan, Indonesia kerap kali menghadapi kendala-kendala yang menghambat proses pengamanan dan pengawasan wilayah, seperti masih minimnya sarana dan prasarana atau alutsista yang digunakan untuk menjalankan pengawasan di wilayah perbatasan belum memadai apabila diperbandingkan dengan luasnya *coverage area* yang harus selalu dipantau dan diamankan. Karena kompleksnya aksi-aksi ancaman keamanan transnasional, seperti garesi, aktivitas intelijen, blokade, pencurian aset dan sumber daya alam serta penyebaran penyakit dan lain sebagainya menuntut negara untuk memiliki strategi dalam penanganan berbagai ancaman tersebut di wilayah perbatasan. Penggunaan pesawat UAV merupakan salah satu skala prioritas dalam menjalankan pengamanan dan pengawasan di wilayah perbatasan. Namun disamping itu, juga diperlukan sinergritas antara Direktorat Topografi TNI AD dengan Skadron Udara 51 TNI AU dalam proses pelaksanaan maupun latihan dalam penggunaan pesawat UAV di dalam suatu *Joint Task Force Command* (JTFC) di wilayah perbatasan Indonesia.

Tinjauan pustaka yang kelima, di rujuk dari sebuah jurnal dengan judul “ ***Kerjasama Indonesia dan Australia Dalam Bidang Keamanan Untuk Menangani Kasus Illegal Fishing Di Perbatasan Kedua Negara “*** karya Enggra Mamonto ((Mamonto, 2020). Pada tahun 1974, Indonesia dan Australia telah menandatangani MoU yang menegaskan bahwa kerjasama Indonesia dan Australia dalam menangani kasus *transnational crime* berupa *illegal fishing.* Salah satu aspek yang menyebabkan terjadinya tindakan *illegal fishing* adalah tergiurnya para nelayan guna untuk memenuhi kebutuhan pasar dan mendapatkan keuntungan ekonomi. *Illegal fishing* dikategorikan sebagai kejahatan transnasional karena melanggar hukum disuatu negara dan memberikan dampak kepada negara yang bersangkutan, tidak hanya itu kegiatan illegal fishing juga tidak hanya mengancam manusia namun juga mengancam lingkungan laut dan biota laut. Kejahatan *illegal fishing* tidak hanya dilakukan oleh kelompok besar namun juga dilakukan oleh kelompok-kelompok kecil bahkan individu sekalipun, seperti yang terjadi di wilayah perbatasan Indonesia-Australia yang kerap kali para pelaku *illegal fishing* merupakan nelayan-nelayan kecil yang berasal dari Indonesia. Dengan dilakukan kerjasama keamanan melalui patroli bersama, kedua negara merasa cukup puas dengan hasil yang cukup efektif, hal ini dikarenakan semakin menurunnya kejahatan *illegal fishing* dari tahun ke tahun.

## 2.2 Kerangka Teoritis/Konseptual

 Dalam mendukung penelitian ini, peneliti menggunakan konsep dan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti sebagai berikut :

### 2.2.1 Hubungan Internasional

 Sebelum terjadinya Perang Dunia II, Hubungan Internasional merupakan subjek dari studi sejarah yang digunakan untuk mempelajari konflik antar negara pada Perang Dunia I dan berupaya untuk menciptaan perdamaian. Hubungan Internasional tidak hanya mempelajari konflik antar negara, namun juga menelaah isu isu yang sedang terjadi, organisasi internasional serta ekonomi internasional. Hubungan Internasional yang merupakan bagian dari ilmu social, bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan terbaru peristiwa internasional. Hubungan Internasional adalah sebuah studi yang mempelajari semua interaksi politik antara aktor aktor internasional, yang termasuk negara (diwakilkan oleh pemerintah). Organisasi internasional (IGO atau NGO), dan dalam skala yang lebih kecil, beberapa aktor individu yang mempunyai peranan khusus di dunia internasional (Indrawan, 2019). Hubungan internasional adalah disiplin ilmu yang melibatkan sejumlah besar fakta tentang dunia. Tetapi seperti telah disebutkan sebelumnya, fakta-fakta ini hanya akan menjadi lebih bermakna dan relevan ketika tersedia suatu kerangka berpikir (teori) sebagai tempat bagi fakta-fakta tersebut untuk dideskripsikan, dianalisis, dan bahkan memperhitungkan sesuatu yang akan terjadi ke depan (Dugis, 2016). Hubungan internasional merupakan sebuah seni dalam berdiplomasi yang tidak dibatasi oleh negara saja dan harus melewati batas batas negara dengan aspek global. Fenomena-fenomena yang terjadi dalam hubungan internasional dipengaruhi oleh aspek aspek global seperti ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan, hukum, serta sosial budaya. Dengan adanya interaksi yang dilakukan dengan melewati batas batas negara, maka HI selalu berkaitan dengan dua konsep, yakni kerjasama dan konflik. Menurut K.J. Holsti, hubungan internasional selalu senantiasa berkaitan dengan segala bentuk interaksi di antara masyarakat negara-negara, baik itu yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh negara negara (Sitepu, 2011). Robert Jackson dan Georg Sorensen menjelaskan HI sebagai studi hubungan dan interaksi antara negara-negara. Sistem negara merupakan cara tertentu dalam mengatur kehidupan politik di muka bumi yang memiliki akar sejarah yang dalam. Negara-negara dan sistem negara merupakan organisasi sosial berdasarkan wilayah yang hidup terutama untuk membangun, memelihara, dan mempertahankan nilai-nilai dan kondisi sosial dasar, termasuk khususnya keamanan, kebebasan, ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan. Negara-negara merdeka satu sama lain, paling tidak secara hukum memiliki kedaulatan, serta secara bersama sama membentuk sistem internasional yang pada akhirnya menjadi sistem global (Jackson & Sørensen, 2013). Jika Holsti dan Robert menjelaskan HI dari sudut pandang negara, maka Karen Mingst menjelaskan HI sebagai “*Interactions among various actors that participate in international politics which include states, international organizations, non-governmental organizations, sub-national entities like bureaucracy and local government, and individuals. International Relations is the study of the behaviour of these actors as they participate individually and together in international political process.”* Yang dimana dapat diartikan sebagai interaksi antar berbagai actor yang berpartisipasi dalam politik internasional termasuk di dalamnya adalah negara, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, entitas sub-nasional seperti birokrasi dan pemerintah lokal, serta individu. HI adalah studi tentang perilaku aktor-aktor tersebut ketika mereka berpartisipasi baik secara individual maupun bersama-sama dalam proses politik internasional (Hadiwinata, n.d.). Jadi dapat disimpulkan bahwa Hubungan Internasional merupakan suatu interaksi yang melewati batas-batas negara dengan aspek global dengan aktor sebagai negara, kelompok, individu yang dimana ikut berpartisipasi di dalam sistem internasional.

### 2.2.2 Konstruktivisme

Pada tahun 1980-an konstruktivisme menjadi teori hubungan internasional yang semakin signifikan. Friedrich Kratochwill adalah merupakan salah tokoh konstruktivis yang mengandalkan rasionalisme aktor. Secara teoritis, konstruktivisme dalam hubungan internasional digerakkan oleh *interest* (kepentingan), *identity* (identitas), *intention* (maksud), dan *language* (bahasa), Alexander Wendt meyakini bahwa, dengan adanya tiga variable utama yakni: (1) saling ketergantungan, (2) perasaan sepenanggungan atau nasib yang sama, dan (3) kesamaan identitas akan menentukan apaah aktor-aktor internasional akan menjalin hubungan “pertemanan/persahabatan” atau “permusuhan/rivalitas” (Hadiwinata, n.d.). Dikatakan konstruktivisme, karena semua interaksi yang terjadi merupakan hasil dari konstruksi social. Hubungan manusia yang termasuk didalamya hubungan internasional terdiri dari pemikiran dan ide serta pada dasarnya bukan merupakan kondisi material atau kekuatan, sehingga dapat diartikan bahwa, dunia sosial bukanlah sesuatu yang biasa namun merupakan suatu dunia yang dimana mencakup kesadaran manusia yang meliputi pemikiran dan keyakinan, ide dan konsep, bahasa dan diskursus, tanda, signal, dan pemahaman di antara manusia, khususnya kelompok manusia, seperti negara dan bangsa (Jackson & Sørensen, 2013). Konstruktivisme mencoba untuk menjelaskan realita hubungan internasional yang sejatinya menganggap sebagai “*share of ideas*” dari para pelaku dalam ranah empiris dunia, dan tidak meyakini bahwa anarki dan hubungan internasional bersifat permanen dan semata mata hanya di bentuk oleh aspek material saja, namun anarki tersebut dapat diubah melalui “*learning process*”. Kaum konstruktivisme meyakini bahwa penyebab perang dan damai dapat diklarifikasikan menjadi 4 hal (Triwahyuni, n.d.) :

* Nasionalisme, yang disebabkan oleh :
1. Loyalitas yang diberikan kepada etnis atau komunitas nasional sebagai pengganti loyalitas kepada kelompok lain. Loyalitas ini di dasarkan atas ideologi politik atau keluarga yang sama.
2. Etnik atau komunitas nasional ini membangkitkan gairah untuk mendirikan negara merdeka.
* Lingkungan, yang dikelilingi oleh gerakan-gerakan nasionalis yang bisa menyebabkan terjadinya perilaku perang atau damai.
* Ideologi
* Pandangan sejarah.

Konstruktivisme meyakini bahwa aktor politik global cenderung terus-menerus belajar dari pengalaman dan interaksi dengan lembaga internasional dalam menginternalisasi norma, nilai, dan prinsip baru untuk kemudian diterapkan sebagai kebijakan negara (Jackson & Sørensen, 2013)

### 2.2.3 Keamanan Nasional

Keamanan merupakan salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan setiap entitas politik baik yang negara maupun non-negara. Adanya keamanan akan menjamin kelangsungan dari kehidupan dari entitas tersebut. Karena penting dan krusialnya isu yang dimiliki dari keamanan dalama ranah Hubungan Internasional, maka terdapat sebuah studi khusus yang membahas mengenai keberadaan dan presensi dari keamanan itu sendiri dan bagaimana negara-negara bereaksi untuk mempertahankan dan memperjuangkan keadaan aman yang dimiliki tersebut. Secara bahasa, kata keamanan dalam bahasa Inggris berbunyi Security, yang berasal dari bahasa Latin, securus (Cassel, 1859), yang berarti keadaan tanpa marabahaya dan ancaman yang dapat merusak integrasi sesuatu. Secara bahasa, keamanan dapat diartikan sebagai salah satu keadaan yang mana keadaan tersebut bebas atau absen dari yang namanya ancaman atau marabahaya yang dapat mengancam dan membayakan eksistensi dari sesuatu atau sebuah kelompok. Keadaan aman sangat diperlukan oleh negara-negara yang ada di dunia untuk dapat mengembangkan kehidupannya (Indrawan, 2019) dan memenuhi kepentingan nasionalnya dengan berinteraksi dengan negara-negara dan beberapa organisasi yang ada di dunia. Adanya urgensi keamanan tersebut dapat dikategorikan sebagai salah satu jenis dari keamanan nasional. Berdasarkan pengertian keamanan bahwa hal itu merupakan sebuah keadaan tanpa ancaman dan marabahaya, maka pengertian keamanan nasional dapat dimengerti sebagai salah satu keadaan aman yang mutlak harus dimiliki negara agar dapat melindungi dirinya dari segala ancaman yang berasal dari dalam dan luar negara tersebut. Salah satu bentuk urgensi dari keamanan nasional adalah keberadaan terorisme. Terorisme seperti yang dijelaskan dalam penelitian merupakan sebuah pemikiran yang bergerak dengan menyebar ketakutan dengan menyerang dan merusak tempat umum dan menimbulkan korban jiwa, menjadi sebuah ancaman internal dan juga eksternal terhadap keamanan nasional suatu negara. Terorisme dapat menjadi ancaman eksternal suatu negara apabila suatu negara berhasil disusupi ideologi tersebut yang berasal dari luar negara dan merupakan salah satu bagian dari gerakan terorisme global. Sementara terorisme dapat menjadi ancaman internal apabila para aktor yang sudah terpengaruhi tersebut melakukan aksinya yang dapat merusak ketenangan dan ketentraman yang ada di suatu negara.

### 2.2.4 Human Security

Ancaman-ancaman yang akan mengancam dimasa depan, tidak hanya diakibatkan oleh kekuatan militer saja namun melalui berbagai aspek terkait dengan keselamatan individu dari ancaman kekerasan fisik, keterbatasan akses kebutuhan pokok, penyakit menular, degradasi kualitas lingkungan hidup, dan degradasi kualitas hidup. Sifat ancaman tidak selalu merupakan ancaman fisik, propaganda ataupun pidato yang efeknya bisa membawa pada perlawanan sampai perubahan rezim merupakan salah satu ancaman non-fisik (Indrawan, 2019). Perubahan konsentrasi keamanan pasca perang dingin memiliki enam dimensi. Pertama, pergeseran sumber ancaman dari lingkungan eksternal menjadi lingkungan domestic. Kedua, perubahan sifat ancaman dari militer menjadi non-militer. Ketiga, perubahan respons militer menjadi non-militer. Keempat, perubahan tanggung-jawab keamanan dari negara menuju kolektif. Kelima, perubahan nilai inti keamanan dari negara menjadi individual, dan dari nasional menjadi keamanan global. Keenam, kebijakan pembangunan instrument militer menuju pada kebijakan keamanan yang memfokuskan pada pembangunan manusia yang berkelanjutan (Buzan, 1991 dalam Indrawan, 2019). William Ernest Blazt, melalui karyanya *Human Security : Some Reflection* (1966) mengusulkan bahwa kajian keamanan harus juga memberi perhatian pada aspek “keamanan manusia” (*human security*) karena tanpa perhatian terhadap keselamatan individu, kajian keamanan tidak akan memberi dampak bagi manusia yang merupakan warga resmi suatu negara dengan berbagai hak dan kewajibannya (Hadiwinata, n.d.).

Konsep keamanan manusia yang digagas oleh Ramesh Thakur dan Edward Newman mendefinisikan bahwa “*the protection of people from critical life-threating dangers, regardless of whether the threats are rooted in anthropogenic activities or natural events, whether they lie within or outside states, and whether they are direct of structural*“ ( Ramesh Thakur dan Edward Newman dalam Hadiwinata, n.d.) dan gagasan ini juga diadopsi oleh PBB yang menyatakan bahwa tantangan global yang dihadapi manusia dewasa ini harus menggabungkan pembangunan, keamanan dan perlindungan Hak Asasi Manusia secara bersamaan dalam bentuk perlindungan terhadap tiga macam kebebasan, yakni : *freedom from fear, freedom from want, and freedom to maintain dignity*. Keamanan manusia adalah konsep yang membongkar makna keamanan dari konsep tradisionalnya, yaitu pengamanan negara dari ancaman-ancaman militer menjadi pengamanan orang dan komunitas. Human Development Report yang dikeluarkan oleh UNDP pada tahun 1994 mengidentifikasi adanya tujuh komponen keamanan manusia yakni diantaranya : ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, personal, komunitas, dan politik yang juga dapat dianggap sebagai sumber ancaman keamanan manusia (Sudlar, 2019).

### 2.2.5 Kerjasama Bilateral Indonesia-Filipina

Kerjasama bilateral hanya melibatkan dua negara saja, hal ini dikarenakan karena “bi” yang berarti dua. Kerjasama bilateral merupakan suatu hubungan dalam bidang politik, social dan budaya, ekonomi, keamanan dan lain sebagainya. Hubungan bilateral merupakan suatu bentuk hubungan kerjasama (diplomatis) antara satu negara dengan negara lain, misalnya kerjasama bilateral Indonesia dengan Perancis, Indonesia dengan Jerman, Indonesia dengan Pakistan, Indonesia dengan Filipina dan lain sebagainya.

Istilah bilateral atau hubungan bilateral merupakan suatu asumsi hubungan yang terjalin antar dua negara yang secara letak geografisnya berdekatan ataupun berjauhan, dengan sasaran untuk menciptakan perdamaian dengan memperhatikan kesamaan aspek politik, kebudayaan, ekonomi dan lain sebagainya. Terlaksananya hubungan kerjasama bilateral tidak terlepas dari kesepahaman dan kesepakatan dari kedua negara dalam usaha untuk menyelenggarakan politik luar negeri masing masing negara.

Menurut K.J Holsti, politik luar negeri merupakan sebuah cara suatu negara untuk berinteraksi dengan negara lain yang dikehendaki, dimana negara ingin bekerjasama dengan negara lain dalam hal diplomatik, mengeluarkan doktrin, membuat aliansi, merancangkan tujuan, baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Kerjasama dapat dilakukan di dalam berbagai aspek kehidupan seperti : bidang ekonomi, politik, social dan budaya, pendidikan, kesehatan, keamanan dan lain sebagainya. Salah satu kerjasama yang dilakukan oleh berbagai negara adalah kerjasama keamanan (Mamonto, 2020).

Kerjasama bilateral merupakan suatu bentuk hubungan dua negara yang saling mempengaruhi yang dimanisfestasikan dalam bentuk kooperasi, pola kerjasama bilateral meliputi proses :

1. Respon atau kebijakan aktual dari negara yang menginisiasi.
2. Persepsi dari respon tersebut oleh pembuat keputusan di negara penerima.
3. Aksi balik dari negara penerima keputusan.
4. Persepsi oleh pembuat keputusan dari negara penginisiasi.

Berdasarkan pengertian tersebut, peneliti mencoba mengaitkan dengan topik yang sedang diteliti. Indonesia dan Filipina melakukan kerjasama di bidang keamanan khususnya di wilayah perbatasan guna untuk memenuhi kepentingan nasional masing-masing negara.

## 2.3 Hipotesis Penelitian

 Berdasarkan asumsi diatas, peneliti menarik hipotesis dari penelitian ini: **“Dengan di implementasikannya program-program kerjasama Indonesia-Filipina, seperti kegiatan patroli bersama, latihan bersama antar kedua Angkatan Laut Indonesia dan Filipina, maka ancaman-ancaman kejahatan lintas negara dapat berkurang”.**

## 2.4 Verifikasi Variabel dan Indikator

**Tabel 1 Verifikasi Variabel dan Indikator**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variable dalam hipotesis** | **Indikator (empiris)** | **Verifikasi (analisis)** |
| **Variable bebas** **:**Kerjasama keamanan dalam bidang militer di wilayah perbatasan dengan Filipina.  | 1. *Border Patrol Agreement (BCA) Between The Republic Of The Philippines and The Republic Of Indonesia*.
2. Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina Tentang Kegiatan Kerjasama Di Bidang Pertahanan Keamanan.
3. *Indonesia Philippines Border Committee* (IDPHBC)
4. *Philippines Indonesia Joint Operations and Exercises Sub Committee* (Philindo JOESC)
 | 1. BCA merupakan sebuah perjanjian yang berisi terkait penegasan kembali tujuan dari “perjanjian yang direvisi mengenai hubungan dan operasi patroli terkoordinasi di semua wilayah Filipina dan Indonesia yang ditandatangani pada 25 July 1963”. Konferensi puncak dilakukan pada 29-30 Mei 1974 di Manado, dan di tandatangani oleh Presiden Soeharto yang mewakili negara Indonesia serta Presiden Marcos yang mewakili Filipina.
2. Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina Tentang Kegiatan Kerjasama Di Bidang Pertahanan Keamanan dibuat di Jakarta pada tanggal 27 Agustus 1997, dan ditandatangani oleh masing masing menteri pertahanan yang mewakili negaranya. Kerjasama di bidang pertahanan keamanan tersebut mencakup bidang pendidikan dan latihan gabungan antar angkatan bersenjata kedua negara, pelaksanaan operasi-operasi, pengembangan sumber daya manusia dari Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata kedua negara, pengembangan kemampuan kerjasama operasi dan logistik dari angkatan bersenjata kedua negara, komunikasi serta teknologi informasi, serta teknologi pertahanan termasuk penelitian dan pengembangan, produksi dan modernisasi, demikian pula alih teknologi.
3. IDPHBC merupakan kerjasama perbatasan dengan implementasi penempatan *Indonesian Liaison Officer* TNI di Filipina dan Philippines Liaison Officer (PLO) di Indonesia secara resiprokal atau bersifat saling berbalasan.
4. Philindo JOESC merupakan kerjasama dibidang operasi dan latihan.
 |
| **Variable terikat :**Mampu meminimalisir ancaman-ancaman keamanan di wilayah perbatasan dan keamanan Indonesia di perbatasan dapat terjamin.  | Terdapat ancaman-ancaman keamanan di wilayah perbatasan seperti pencurian, perompakan, penyelundupan barang-barang ilegal, narkotika, perdagangan manusia, penyanderaandan lain sebagainya.  | 1. Terjadi penyelundupan pengiriman senjata dari Indonesia yang ditangkap oleh pihak aparat keamanan Filipina.
2. Tidak hanya penyelundupan senjata, namun juga terjadi penyelundupan barang illegal lainnya seperti minuman beralkohol jenis cap tikus di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
3. Terjadi juga penyelundupa senjata api illegal dengan jenis UZI yang berasal dari Filipina dan hendak dikirimkan ke Manokwari, Papua Barat.
4. TNI melakukan operasi pembebasan sandera 14 WNI di Kepulauan Tawi-Tawi Filipina yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf selama 48 hari.

  |

## 2.5 Skema Kerangka Teoritis

 FILIPINA

INDONESIA

PATROLI DAN LATIHAN BERSAMA KHUSUSNYA DI PERBATASAN

KERJASAMA KEAMANAN DAN PERTAHANAN DALAM MEMERANGI ANCAMAN-ANCAMAN KEAMANAN

ANCAMAN TERMINIMALISIR DAN STABILITAS KEAMANAN KHUSUSNYA DI PERBATASAN TERJAGA